

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 06 TAHUN 2003  
TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- b. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155 ) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 21) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 22);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Desa atau yang dimaksud dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

**BAB II  
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
Pasal 2**

1. Di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.
2. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, namanya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 3**

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggungjawab;
- b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggaraan Administrasi;
- c. Bendahara sebagai Penyelenggara Administrasi Keuangan;
- d. Ketua Seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Pengurus**  
**Pasal 4**

Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Syarat-syarat Anggota Pengurus**  
**Pasal 5**

Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat antara lain Pemuka adat, Agama, Politik/ Cendekiawan, Pemuda dan Wanita serta unsur-unsur lain didalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap;
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pembentukan Pengurus**  
**Pasal 6**

1. Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat.
2. Pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
3. Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**Bagian Kelima**  
**Kedudukan dan Tugas**  
**Pasal 7**

Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra kerja pemerintah Desa di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

**Bagian Keenam**  
**Hak, Wewenang dan Kewajiban**  
**Pasal 8**

Hak wewenang dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur didalam Peraturan Desa.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 1 Oktober 2003  
BUPATI PELALAWAN,

Dito.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 1 Oktober 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 06

